



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1 bin Ayah, tempat lahir di Batam, tanggal xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxxxxxx, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2 bin Ayah, tempat lahir di Batam, tanggal xxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer Pemko, beralamat di xxxxxxxx, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon II** menjadi Kuasa Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa bernama :

Nenek, lahir di Trenggalek, tanggal xxxxxxxx, umur 87 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK xxxxxxxx beralamat di xxxxxxxx, Kabupaten Trenggalek, Provinis Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Sigit Sumatri SH di Batam;

Pemohon 3 bin Ayah, tempat lahir di Batam, tanggal xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di xxxxxxxx, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon 4 binti Ayah, tempat lahir di Batam, tanggal xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, NIK xxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, Beralamat di xxxxxxxx
Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon 5 binti Ayah, tempat lahir di Batam, tanggal xxxxxxxx, umur 21 tahun,
agama Islam, NIK xxxxxxxx Kewarganegaraan Indonesia,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, beralamat di xxxxxxxx
Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, II, III, IV dan V untuk selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti
dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara permohonan
Penetapan Ahli Waris sesuai surat permohonannya tertanggal tanggal 13
September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam
dengan Register Perkara Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal tanggal 13
September 2021 yang mengemukakan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 1987 telah dilangsungkan
perkawinan antara Ayah bin Kekek dengan Ibu binti Kakek Ibusebagaimana
Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur,
Kota Batam, Propinsi Riau, Nomor: xxxxxxxx ;
2. Bahwa dari pernikahan Ayah bin Kekek dengan Davisah binti Kakek
Ibusersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

2.1 Pemohon 1 bin Ayah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:
xxxxxxx;

2.2 Pemohon 2 bin Ayah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:
xxxxxxx;

2.3 Pemohon 3 bin Ayah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:
xxxxxxx;

2.4 Pemohon 4 binti Ayah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:
xxxxxxx;

Halaman 2 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm



2.5 Pemohon 5 binti Ayah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:
xxxxxxx;

3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 di Kota Batam, telah meninggal dunia ayah kandung Para Pemohon bernama Ayah bin Kekek, Lahir di Trenggalek, Tanggal 11 Juni 1958, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxxxxx, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa Kakek kandung dari Para Pemohon yang bernama Kekek bin Syadelah telah meninggal dunia di Trenggalek tahun 1999 sementara nenek dari Para Pemohon yang bernama Nenek masih ada dan bertempat tinggal di Trenggalek;

5. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 di Kota Batam, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1 Pemohon 1 bin Ayah (anak laki laki kandung);

5.2 Pemohon 2 bin Ayah (anak laki laki kandung);

5.3 Pemohon 3 bin Ayah (anak laki laki kandung);

5.4 Pemohon 4 binti Ayah (anak perempuan kandung);

5.5 Pemohon 5 binti Ayah (anak perempuan kandung);

5.6 Nenek (Ibu kandung);

6. Bahwa Almarhum sebelum meninggal dunia dirawat atau tinggal bersama dengan Para Pemohon;

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan di Bank atas nama Ayah dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum Ayah bin Kekek telah meninggal dunia di Kota Batam tanggal 11 Juli 2021;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ayah bin Kekek adalah:

3.1 Pemohon 1 bin Ayah (anak laki laki kandung);

3.2 Pemohon 2 bin Ayah (anak laki laki kandung);

3.3 Pemohon 3 bin Ayah (anak laki laki kandung);

3.4 Pemohon 4 binti Ayah (anak perempuan kandung);

3.5 Pemohon 5 binti Ayah (anak perempuan kandung), dan;

3.6 Nenek (Ibu kandung);

4. Menetapkan Ahli Waris adalah untuk adalah untuk pengurusan di Bank atas nama Ayah dan administrasi lainnya;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, sebagai penduduk xxxxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, sebagai penduduk xxxxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, sebagai penduduk xxxxxxxx Kota, Kota Batam, yang

Halaman 4 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm



dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, sebagai penduduk xxxxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, sebagai penduduk xxxxxxxx, Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.5;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nenek (Ibu kandung Almarhum Ayah bin Kekek) sebagai penduduk xxxxxxxx Kecamatan Trenggalek, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.6;

7. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama: Ayah bin Kekek dengan Ibu binti Kakek Ibu (Ayah ibu Para Pemohon), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Riau, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.7;

8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Pemohon I Nomor Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.8;

9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Pemohon II Nomor Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.9;

10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Pemohon III Nomor Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.10;

11. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Pemohon IV Nomor Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.11;

12. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Pemohon V Nomor Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.12;

13. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah bin Kekek, Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.13;

14. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu binti Abdul Rahman, Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.14;

15. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, dibuat oleh Pemohon I yang diketahui oleh Lurah Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Kota Batam Nomor: xxxxxxxx serta diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan Nomor xxxxxxxx, telah *dinazagelen*, oleh Majelis diberi kode P.15;

16. Foto Copy Buku Rekening Bank An. Ayah pada Bank Mandiri, No. Rek. xxxxxxxx, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P.16;

a. Bukti 2 (dua) orang Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Batam;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Batam;

Kedua Saksi adalah Bibinya Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, hubungan mereka adalah kakak beradik, anak kandung dari bapak Ayah dengan ibu Ibu;

- Bahwa perkawinan bapak Ayah dengan ibu Ibu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan semuanya masih hidup, masing-masing:

1. Pemohon 1;
2. Pemohon 2;
3. Pemohon 3;
4. Pemohon 4 dan;
5. Pemohon 5;

- Bahwa isteri bapak Ayah atau ibu kandung Para Pemohon yang bernama ibu Ibu telah meninggal dunia pada sekitar 8 (delapan) tahun lalu, karena sakit;

- Bahwa bapak Ayah atau ayah kandung Para Pemohon juga telah meninggal dunia, pada tanggal 11 Juli 2021 lalu, juga karena sakit;

- Bahwa setahu Saksi, ayah kandung dari bapak Ayah sudah lama meninggal dunia sebelum meninggal dunianya bapak Ayah

Halaman 7 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandungnya khabarnya masih hidup dan sekarang tinggal di Trenggalek Jawa Timur;

- Bahwa almarhum bapak Ayah tidak mempunyai isteri lain selain ibu Ibu, demikian juga ibu Ibu tidak mempunyai suami lain selain almarhum bapak Ayah sampai keduanya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi yakin ahli waris dari almarhum bapak Ayah yang masih ada adalah 6 (enam) orang, yaitu ke 5 (lima) anak kandung mereka (Pemohon I s/d Pemohon V) serta 1 (satu) orang Ibu kandung dari Bapak Ayah dan semua mereka adalah dalam beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi kegunaan Para Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dengan hak-hak almarhum bapak Ayah yang berhubungan dengan Bank dan juga mengurus harta peninggalan dari almarhum/almarhumah kedua orang tua mereka oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris merupakan perkara bidang kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 49 huruf b Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Batam secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, dengan demikian baik secara materil maupun formil, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk sengketa (*contentius*), Pengadilan juga berwenang mengadili penetapan ahli waris ini, karena para pihak berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, maka secara relatif Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajibannya terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadil dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Para Pemohon (Pemohon I s/d Pemohon V dan satu orang Ibu dari almarhum Ayah bin Kekek) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ayah bin Kekek yang telah meninggal dunia, penetapan mana nantinya akan dipergunakan untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut hak-hak almarhum Ayah bin Kekek yang menyangkut dengan Bank dan pada lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka patut patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.16, surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan

Halaman 9 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai surat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti sempurna yang selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 s/d P.6), berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, menunjukkan bukti, benar Para Pemohon saat mengajukan perkara ini adalah berdomisili dan berada dalam wilayah dan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.7 s/d P.12) berupa Kutipan Akta Nikah, atas nama Ayah bin Kekek dengan Davisah binti Kakek Ibu (ayah ibu Para Pemohon) serta Akta Kelahiran Para Pemohon, kesemua surat bukti menunjukkan dan membuktikan benar Ayah bin Kekek dengan Davisah binti Kakek Ibusera dengan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah dan anak anak kandung, bukti ini dapat digunakan sebagai bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.13 dan P.14) berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah bin Kekek, dan Kematian atas nama Davisah binti Abdul Rahman, menunjukkan benar ayah dan ibu kandung dari Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) bagi Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.15) berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan dibenarkan oleh Aparatur Pemerintahan setempat, menunjukkan benar hanya Para Pemohon sebagai suami dan anak kandung saja sebagai ahli waris dari almarhumah Ayah bin Kekek, serta sebagai pihak sangat berkepentingan hukum dengan penetapan ini, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Halaman 10 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.16) berupa Foto Copy Surat Buku Rekening Bank pada Bank Mandiri An. Ayah, adalah alas hak yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) bagi Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, yang nama dan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, keduanya adalah orang-orang dekat dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yang pada pokoknya keduanya memberikan keterangan tentang benar antara Ayah bin Kekek dengan Davisah binti Kakek Ibuadalah suami isteri dan telah meninggal dunia, almarhum Ayah bin Kekek meninggalkan ahli warisnya 5 (lima) orang anak kandung dan 1 (satu) orang ibu kandung yang masih hidup dan semuanya beragama Islam, permohonan penetapan ahli waris ini adalah karena adanya suatu kepentingan hukum, yaitu untuk keperluan pengurusan hak-hak almarhum Ayah bin Kekek yang ada pada Bank dan keperluan lainnya atas nama Almarhum oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.17 dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari almarhum Ayah bin Kekek yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Ayah bin Kekek terbukti hanya meninggalkan 6 (enam) orang ahli warisnya, masing-masing:

1. Pemohon 1 bin Ayah (anak kandung/Pemohon I);

Halaman 11 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm



2. Pemohon 2 bin Ayah (anak kandung/Pemohon II);
3. Pemohon 3 bin Ayah (anak kandung/Pemohon III);
4. Pemohon 4 binti Ayah (anak kandung/Pemohon IV);
5. Pemohon 5 binti Ayah (anak kandung/Pemohon I), dan;
6. Nenek (Ibu kandung);

- Bahwa Pewaris dengan ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan Para Pemohon adalah karena adanya suatu kepentingan hukum, yaitu untuk keperluan pengurusan hak-hak almarhum Ayah bin Kekek yang ada pada Bank dan keperluan lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan ahli waris lainnya dalam hal ini terbukti berkedudukan dan masuk kelompok ahli waris karena ada hubungan darah dan perkawinan yaitu sebagai anak dan ibu kandung, sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yaitu untuk keperluan pengurusan hak-hak almarhum Ayah bin Kekek yang ada pada Bank dan keperluan lainnya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sebagai mana diuraikan dalam angka 7 Posita dan angka 3 dan 4 petitum surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 *juncto* Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka terhadap permohonan Para Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Pengadilan Agama Batam dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon serta menetapkan Ayah bin Kekek yang telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 11 Juli 2021, Majelis Hakim dalam hal ini, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, berkesimpulan permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung cukup bukti dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon

Halaman 12 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan Ayah bin Kekek yang telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonannya, Para Pemohon meminta agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Ayah bin Kekek, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Para Pemohon petitum angka 3 tersebut juga telah didukung cukup bukti dan beralasan hukum untuk di kabulkan, oleh karenanya Majelis telah dapat mengabulkan dengan menetapkan Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Ayah bin Kekek sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonannya, Para Pemohon meminta agar menetapkan Penetapan Ahli Waris ini, supaya dapat dipergunakan Para Pemohon untuk keperluan pengurusan sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 oleh Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Ayah bin Kekek, dalam hal ini majelis berpendapat tidak perlu dituangkan dalam amar penetapan ini, karena sesuai amar pada petitum 3 diatas, penetapan ini dapat dipergunakan Para Pemohon untuk kepentingan lainnya yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhumah Ayah bin Kekek oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya, baik terhadap rekening bank atau lainnya atas nama almarhumah Ayah bin Kekek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonannya, Para Pemohon meminta agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, mengingat perkara ini termasuk perkara Volutair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 R.Bg, akan tetapi berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ayah bin Kekek telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 05 Juli 2021 karena sakit;

3. Menetapkan:

- 3.1 Pemohon 1 bin Ayah (anak kandung/Pemohon I);
- 3.2 Pemohon 2 bin Ayah (anak kandung/Pemohon II);
- 3.3 Pemohon 3 bin Ayah (anak kandung/Pemohon III);
- 3.4 Pemohon 4 binti Ayah (anak kandung/Pemohon IV);
- 3.5 Pemohon 5 binti Ayah (anak kandung/Pemohon I), dan;
- 3.6 Nenek (Ibu kandung);

adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ayah bin Kekek;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Siti Khadijah dan H. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. H. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

H. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

Halaman 14 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya PNBP	:	Rp	90.000,00	
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	750.000,00	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm Pntpn No. 149/Pdt.P/2021/PA.Btm